

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya teknologi membuat sistem pelayanan publik di Indonesia mengalami kemajuan. Pelayanan yang mulanya masih bersifat manual kini telah beralih ke sistem elektronik guna untuk memudahkan penyelenggara layanan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga pemerintah yang menyesuaikan cara melayani masyarakat. Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sistem tilang elektronik, e-Tilang, bagi pelanggar lalu lintas adalah contoh perubahan layanan kepolisian. Dengan dukungan CCTV, kepolisian menggunakan sistem e-Tilang yang canggih untuk memantau dan menegakkan peraturan lalu lintas.

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan sistem e-Tilang menangani pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Metode ini memperlancar penegakan denda dengan mengganti prosedur

tradisional. Setiap individu diharapkan mematuhi peraturan lalu lintas demi kepentingan umum<sup>1</sup>.

Penerapan e-Tilang bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi dan meningkatkan pelayanan publik agar lebih bertanggung jawab, efisien, transparan, dan efektif. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan negara harus menyediakan sarana pelayanan publik yang layak, sehingga penggunaan tilang elektronik membantu memenuhi tugas konstitusional tersebut.

Angka pelanggaran lalu lintas yang tinggi, sering menyebabkan kecelakaan, mendorong penerapan sistem e-Tilang. Data kepolisian mencatat tiga kematian setiap jam akibat kecelakaan di Indonesia. Faktor penyebabnya meliputi kemampuan dan perilaku pengemudi (61%), kelaikan teknis kendaraan (9%), serta infrastruktur dan lingkungan (30%)<sup>2</sup>.

Pengemudi wajib memiliki SIM dan STNK yang berlaku saat mengemudikan kendaraan di jalan umum Indonesia. Mereka harus mengenakan helm sesuai SNI, mematuhi batas kecepatan, serta

---

<sup>1</sup>Singamata. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1.

<sup>2</sup>Marroli. (2017, Agustus 22). *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan*. Diambil kembali dari KOMINFO: [https://m.kominfo.go.id/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr](https://m.kominfo.go.id/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr)

memperhatikan marka dan rambu jalan. Kendaraan juga harus dilengkapi fitur keselamatan seperti lampu rem dan klakson. Aturan ini ditetapkan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.<sup>3</sup>

Banyak pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan terjadi akibat aturan ini. Faktor-faktor seperti jumlah mobil yang meningkat, perawatan kendaraan yang buruk, rambu usang, dan pengemudi ceroboh berkontribusi. Hukuman administratif, seperti surat tilang dari penegak hukum, dapat membantu mengurangi pelanggaran<sup>4</sup>.

Penerapan prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam melindungi jiwa (hifz al-nafs), memberikan perspektif lain pada sistem e-Tilang<sup>5</sup>. Mencegah kecelakaan yang bisa menyebabkan kematian adalah tujuan utama. Ayat ke-93 Surat An-Nisa menegaskan pentingnya menjaga jiwa diri dan orang lain:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

<sup>3</sup> Hotanices, T. B. (2014). Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa*.

<sup>4</sup>Prasetyo, D. D. *Efektifitas Dan Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. (Lampung: Skripsi Universitas Muhammadiyah Metro, 2019).

<sup>5</sup>Trianto, R. *Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul*. (Yogyakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Artinya: *Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*<sup>6</sup>

Larangan membahayakan diri sendiri lebih tegas daripada larangan membahayakan orang lain. Prinsip Syariah yang mengutamakan kehidupan manusia melarang pengambilan nyawa orang lain dalam keadaan atau cara apa pun.

Ada banyak definisi *nafs* dalam khazanah Islam, termasuk jiwa dan kehidupan. Semua potensi yang terkandung dalam *nafs* bersifat laten dan dapat direalisasikan jika seseorang terus menerus berusaha untuk mewujudkannya. Semua potensi yang terkandung dalam *nafs* cenderung membentuk kepribadian manusia, meskipun faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhinya. Ini merupakan komponen dari perawatan jiwa. Umat Islam wajib melindungi diri dan orang lain. Agama Islam menekankan kebaikan dan saling membantu. Al-Muhafaza ala'n-Nafs menjamin hak hidup bermartabat. Perlindungan kehidupan, kesehatan fisik, dan martabat manusia adalah prinsip utama, termasuk kebebasan pribadi. Oleh karena itu, penerapan sistem e-

---

<sup>6</sup> Qur'an surah al-nisa ayat 93

Tilang merespons kebutuhan melindungi kehidupan pengemudi sesuai dengan Maqashid Syariah.<sup>7</sup>

Antara Januari dan Mei 2023, pelanggaran lalu lintas yang tercatat melalui sistem ETLE mencapai 512,9 ribu kendaraan, menurut data Pusiknas Bareskrim Polri dari Korlantas Polri. Salah satu kota yang mengalami peningkatan jumlah pelanggaran adalah Kota Cilegon, Banten. Pihak Sat Lantas Polres Cilegon melaporkan bahwa ribuan kendaraan di Kota Cilegon terlibat dalam pelanggaran lalu lintas dari Januari hingga awal Desember 2023. Selama periode dari 1 Januari 2023 hingga 7 Desember 2023, tercatat sebanyak 1.707 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 1.325 pelanggaran di antaranya ditindak melalui *ETLE*. Jenis pelanggaran yang paling umum dari 1.325 kasus yang ditindak secara elektronik mencakup ketidakpatuhan dalam menggunakan sabuk pengaman, helm, dan penggunaan ponsel saat berkendara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 46

<sup>8</sup>Tajudin, A, *1.707 Kendaraan di Cilegon Langgar Lalu Lintas, Mayoritas Terjaring Tilang Elektronik*,. Diambil kembali dari TribunBanten.com: <https://banten.tribunnews.com/2023/12/08/1707-kendaraan-di-cilegon-langgar-lalu-lintas-mayoritas-terjaring-tilang-elektronik>, (2023, Desember 8).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin menganalisis dalam bentuk riset dengan judul **“Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Maqashid Al - Shariah (Studi Kasus Polres Kota Cilegon)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pernyataan masalah riset ini berlandaskan pada informasi latar belakang yang telah disampaikan.

1. Bagaimana Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota Cilegon Perspektif UU No. 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota Cilegon perspektif Maqashid Al- Shariah?

## **C. Fokus Penelitian**

Dari sudut pandang Maqasid al-Shariah, riset ini meneliti sejauh mana sistem E-Tilang mendukung penegakan hukum lalu lintas. Riset ini juga menganalisis cara Polres Cilegon memanfaatkan sistem E-Tilang untuk menangani pelanggaran.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam riset ialah.

1. Untuk mengetahui Penerapan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota Cilegon Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 .
2. Untuk mengetahui Penerapan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota Cilegon Perspektif Maqashid Al- Shariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan dari riset ialah.

1. Secara teorititis
  - a. Riset ini diharapkan memberikan informasi bermanfaat bagi jurusan Syariah, menawarkan perspektif baru tentang hukum tata negara, dan berfungsi sebagai sumber daya Fakultas Syariah.
  - b. Riset ini memperkaya pengetahuan hukum tata negara dengan menjelaskan penerapan sistem E-Tilang oleh polisi sesuai pedoman Maqasid Al-Shariah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
2. Secara Praktis

Tujuan riset ini ialah memenuhi salah satu syarat tesis akhir program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dalam Hukum Tata Negara.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam riset ini, studi sebelumnya diperlukan untuk mendukung keberhasilan usulan. Penelitian terdahulu mengenai strategi marketing yang telah banyak dilakukan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis masalah dan memberikan usulan yang tepat. Tiga riset sebelumnya yang dijadikan acuan dalam riset ialah.

NO	Nama penulis/judul/perguruan tinggi/tahun	Substansi penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penulis
1	Hafrida, & Liyus, /Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis E-Tilang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana /Magister Ilmu Hukum /Universitas Jambi /(2022). <sup>9</sup>	Topik utama riset ini adalah memahami cara kerja sistem E-Tilang dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan hubungannya dengan penyelesaian masalah secara efisien dan	Penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas untuk menilai apakah penerapan

<sup>9</sup> Pospos, M. H., Hafrida, & Liyus, H, Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis E-Tilang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. ( *Hangoluan Review*, 2022).

		terjangkau.	sistem E-Tilang oleh Kepolisian Resor Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan.
2	Syahfitrih, Sunariyanto, & Afifuddin/ Efektivitas Penerapan E-Govtment Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya /Fakultas Ilmu Admiministrasi, /Universitas Islam	Permasalahan yang dikaji ialah tentang mengetahui seberapa efektif penggunaan sistem E-Tilang di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) POLRESTABES Surabaya dalam menerapkan <i>e-government</i>	Penulis mengkaji tentang mengetahui, penerapan sistem E-tilang di Polres Kota Cilegon sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu

	Negri Malang/ 2023. <sup>10</sup>		lintas dan angkutan jalan, yang mengatur pentingnya penegakan hukum lalu lintas yang efektif dan efisien.
3	Z. Yakub & Firmansyah / Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah /Fakultas Syariah Universitas	Permasalahan yang dikaji ialah tentang mengetahui seberapa efektif penggunaan sistem E-Tilang di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)	Penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk menilai apakah penerapan

---

<sup>10</sup> Syafitrih, Z. E., Sunariyanto, & Afifuddin, Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya, (*Jurnal Respon Publik*, 2023)

	Islam Negri medan/2024. <sup>11</sup>	POLRESTABES Surabaya dalam menerapkan <i>e-</i> <i>government</i>	sistem E-Tilang di Kepolisian Resor Kota Cilegon sesuai dengan kewajibannya
--	---	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Penerapan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas dari Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi Kasus di Kepolisian Kota Cilegon. Pemerintah mengimplementasikan sistem E-Tilang untuk menangani pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur prosedur dari pendeteksian hingga pemberian sanksi. Prosedur ini dapat dilakukan secara online atau berbasis sistem elektronik, serta secara manual atau langsung, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dari awal hingga akhir. Hal ini membuat penerapan sistem e-tilang menjadi indikator penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di kota Cilegon. Berdasarkan penjabaran diatas peneliti menggunakan aspek-aspek penerapan menurut Muasroh.

---

<sup>11</sup> Z, M. Y., & Firmansyah, H., Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah. ( *Unes Law Review*, 2024).

Menurut Muasroh terdapat dua aspek penerapan yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Fungsi


Fungsi merujuk pada kegunaan atau peran dari sesuatu, jabatan, atau pekerjaan yang dilakukan. Dengan kata lain, membahas fungsi sama dengan membahas kegunaan dari suatu elemen dalam sebuah sistem. Setiap sistem yang dirancang pasti memiliki kegunaan atau fungsi tertentu, termasuk sistem e-tilang yang diterapkan. Tujuan ini ialah meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, mengurangi perilaku mengemudi yang mengganggu, dan menjadikan operasi polisi lalu lintas lebih efisien.

2. Aspek Tujuan

Gagasan bahwa mencapai tujuan adalah kegiatan berkelanjutan ditekankan oleh komponen tujuan. Menerapkan fase berbeda dan mengatur kerangka waktu penting untuk pencapaian tujuan akhir. Garis waktu dan tujuan yang tepat sebagai standar nyata adalah dua elemen yang perlu diperhatikan.

Dengan adanya indikator ini akan menjelaskan unsur-unsur dengan variable Penerapan itu sendiri dan nanti akan menjadi bahan

variable bagi peneliti. Adapun Ukuran Penilaian dapat diukur melalui tiga indikator yaitu, efektif, cukup efektif dan kurang efektif. Berikut ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

## H. Metode Penelitian

Perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan operasi ilmiah secara sistematis dengan tujuan jelas adalah inti metodologi riset. Riset memiliki komponen intelektual dan teoritis, sehingga dianggap ilmiah. Mempertimbangkan waktu, biaya, lokasi, dan ketersediaan data menunjukkan bahwa riset direncanakan.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Riset ini adalah contoh riset lapangan dalam metodologinya. Dengan teknik observasi, wawancara, dan pencatatan, peneliti memperoleh data langsung dari lokasi. Menggunakan strategi deskriptif yang menjelaskan aturan dan teori hukum, riset ini dilakukan di Polres Kota Cilegon.
- b. Riset ini deskriptif, bertujuan menggambarkan keadaan, kejadian, dan peristiwa. Untuk mengatasi masalah secara metodis dan faktual, riset ini menggunakan informasi yang ada.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer Wawancara dilakukan dengan Gakum ETLE, Kepala Satlantas, dan Kepala Registrasi untuk memperoleh data primer dalam riset ini. Teknik survei dan observasi langsung juga digunakan untuk pengumpulan data.
- b. Informasi yang tidak diperoleh langsung dari subjek riset disebut data sekunder, meliputi buku, artikel, jurnal, dan unggahan media sosial yang relevan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan berbagai strategi untuk mengumpulkan data dalam riset ini.

#### a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan pengamatan terstruktur di lokasi peristiwa, di mana partisipan berperilaku alami. Kegiatan sehari-hari sering melibatkan prosedur ini. Lokasi riset observasi adalah kantor polisi di Kota Cilegon, Indonesia.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan data. Dalam riset ini, wawancara dirancang agar pewawancara dapat merujuk daftar pertanyaan sebelumnya, memungkinkan analisis mendalam dan pengumpulan data yang terstruktur. Anggota Satlantas Kepolisian Kota Cilegon menjadi subjek wawancara oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan informasi tentang topik atau variabel dari berbagai sumber, termasuk catatan, buku, surat kabar, dan materi terkait lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan memperoleh nilai sosial, akademis, dan ilmiah dari fenomena tertentu melalui langkah-langkah seperti memeriksa, mengkategorikan, dan menafsirkan data. Tujuannya adalah menemukan pola umum dengan menyelidiki informasi yang ada. Teknik deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan spesifik dari garis besar. Referensi dan materi dalam pengumpulan data mengikuti prosedur ini “Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Perspektif Maqashid Al – Shariah”.

**I. Sistematika Penelitian**

Riset ini memiliki kerangka metodis untuk diskusi yang terbagi dalam lima bab. Berikut adalah penjelasan poin-poin utama tesis.

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini mencakup penjelasan tentang judul, latar belakang riset, tujuan, tinjauan pustaka, signifikansi, metodologi, dan organisasi tesis.

## **Bab II Pembahasan**

Bab kedua menyajikan ide dan sumber pendukung riset ini. Topik yang dibahas meliputi pelanggaran lalu lintas, E-Tilang, cara kerjanya, perbandingan dengan tilang manual, kelebihan dan kekurangan E-Tilang, penegakan hukum lalu lintas, serta hubungannya dengan Maqashid Al-Shariah.

## **Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

Bab ini menyajikan fakta dan data riset, memberikan ringkasan objek studi. Hasil riset mengkaji asal usul, tujuan, struktur, dan pelaksanaan sistem E-Tilang di Kepolisian Kota Cilegon, serta bagan organisasi kepolisian.

## **Bab IV Analisa Hasil Penelitian**

Bab ini menyajikan analisis data dan temuan riset. Pembahasan berfokus pada penerapan sistem E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Cilegon, dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Maqashid Al-Shariah.

## **Bab V Penutup**

Bab ini menyajikan saran dan kesimpulan. Bagian ini merangkum hasil riset terkait pertanyaan riset. Pemangku kepentingan yang relevan menerima rekomendasi dari riset.